



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rika Susanti Tanjung binti Arifin Tanjung, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Sorna No. 111, Kelurahan pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Musran Sitanggang bin Jainuddin Sitanggang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jalan Dapur 12, Kavling Mandiri Blok D No. 118, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Riau, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, nomor 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga, tanggal 16 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2005, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/08/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Kota, Kota Sibolga, tanggal 18 September 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Sorna No. 111, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga selama lebih kurang 4 (empat) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Batu Aji, Perumahan Muka Kuning Pratama, Blok E No. 14, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Riau selama lebih kurang 4 (empat) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Dapur 12, Kavling Mandiri Blok D No. 118, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Riau, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Rifki Fachriansyah bin Musran Sitanggang, laki-laki, umur 9 tahun;
 - 4.2. Isnaidi Syahputra bin Musran Sitanggang, laki-laki, umur 7 tahun;Sekarang anak-anak tersebut di atas tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 karena ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat tidak peduli dengan ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat tidak peduli dengan nafkah lahir maupun nafkah bathin Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember

Hal 2 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat bukan lagi tanggung jawab Tergugat;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat setelah diusir oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
11. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Musran Sitanggang bin Jainuddin Sitanggang) terhadap Penggugat (Rika Susanti Tanjung binti Arifin Tanjung);
3. Menetapkan anak yang bernama Risfki Fachriansyah bin Musran Sitanggang, laki-laki, umur 9 tahun dan Isnaidi Syahputra bin Musrah Sitanggang, laki-laki, umur 7 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung;

Hal 3 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga tanggal 5 Desember 2015 dan 28 Desember 2015 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan ada tambahan pada posita point 4 tentang tanggal lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Rifki Fachriansyah bin Musran Sitanggang lahir tanggal 24 Oktober 2006 dan Isnaidi Syahputra bin Musran Sitanggang lahir pada tanggal 6 Juni 2008;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Nomor 0069/08/VII/2005, Tanggal 18 September 2005, yang telah dinazagelen di kantor pos Kota Sibolga dan dilegalisir panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah

Hal 4 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Nur Kumala br Sihombing binti Sahat Sihombing, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Sorna, No. 111, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu di rumah saksi, tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Batam dan terakhir pisah rumah di Batam sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut, bahkan setiap kali pertengkaran Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi hampir setiap hari;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, masalah ekonomi, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan tidak memperdulikan nafkah lahir bathin Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deseber 2013, Tergugat mengantarkan Penggugat ke orang tua Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat "biarlah Penggugat tinggal bersama mama saja tidak ada gunanya lagi diperpanjang";

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya dengan sering datang menemui anak-anaknya yang sekarang bersama orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Riko Afandi Tanjung bin Arifin Tanjung, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Sorna, No. 111, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Batam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan

Hal 6 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut dan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya dengan sering datang menemui anak-anaknya yang sekarang bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apa pun karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga tanggal 20 Nopember 2015 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga tanggal 5 desember 2015 dan 28 Desember 2015 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini diluar

Hal 8 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dan menetapkan anak di bawah pengasuhan Penggugat. Adapun alasan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat tidak peduli dengan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak peduli dengan

Hal 9 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga



nafkah lahir maupun bathin Penggugat serta puncaknya sejak Desember 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat nomor 0069/08/VII/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tanggal 18 September 2005 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 10 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Nur Kumala br Sihombing binti Sahat Sihombing dan Riko Afandi Tanjung bin Arifin Tanjung, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat tidak peduli dengan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat tidak peduli dengan nafkah lahir maupun nafkah bathin Penggugat serta puncaknya sejak Desember 2013 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 23 Juli 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat tidak peduli dengan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat tidak peduli dengan nafkah lahir maupun nafkah bathin Penggugat serta

Hal 11 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga



puncaknya sejak Desember 2013 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
4. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat tidak peduli dengan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat tidak peduli dengan nafkah lahir maupun nafkah bathin Penggugat serta puncaknya sejak Desember 2013 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan

Hal 12 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga



menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak-anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak-anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Sibolga ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Hal 13 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yangtelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Musran Sitanggang bin Jainuddin Sitanggang) terhadap Penggugat (Rika Susanti Tanjung binti Arifin Tanjung);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rifki Fachriansyah bin Musran Sitanggang, berumur 9 tahun / lahir 24 Oktober 2006 dan Isnaidi Syahputra bin Musran Sitanggang, berumur 7 tahun / lahir 06 Juni 2008 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah)Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. Usman Ali, SH sebagai Ketua Majelis serta Rojudin, S. Ag., M. Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S. HI sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh

Hal 14 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Drs. Usman Ali, SH

Hakim Anggota

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota

Amhad Hidayat Akbar, S. HI

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 411.000,- |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan No. 0107/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)